

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Dumai Putra Mulia Pasaribu

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn
Pembimbing II : Dasrol, S.H., M.H
Alamat : Jl. Abdul Malik Gg. Matador
Email : putradumai46@gmail.com

ABSTRACT

Along with the era of free trade, nowadays various types of cosmetics are circulating in the market with various uses from various brands as well. Cosmetic products, which are the result of the development of the pharmaceutical industry, have now developed into one of the basic needs of the community along with the development of people's lifestyles. Business actors are competing to produce various kinds of beauty products with various uses for the community to attract as many consumers as possible. Human desire to always look more beautiful, beautiful and perfect. There is still a sale of refill perfume in Pekanbaru City that does not include this composition label, which can endanger consumers in using the refill perfume. The dangers arising from using this refill perfume can cause irritation to the skin with perfume levels that are not in accordance with what has been set by the BPOM besides that it can also cause inflammation of the skin cells so that it can cause skin cancer.

The problems that the authors make the basis for in this study are how legal protection for consumers related to the use of refill perfumes that do not include composition labels in the city of Pekanbaru and how are business actors responsible for refill perfume products that do not include composition labels in the city of Pekanbaru.

This type of research can be classified into the type of empirical or sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Pekanbaru City

The results of this study are first. Protection for consumers related to the sale of cosmetic products without material composition regulated in the UUPK is contained in Article 4 letter c. The right to information is important for consumers, because with information consumers can choose the desired product and avoid losses due to misuse of the product. Providing information is also an obligation of business actors as regulated in Article 7 letter b. In addition to protection through rights and obligations, protection of consumers can also be protected by actions that are prohibited by business actors as regulated in Article 8 letter IUUPK. Second, responsibility is the obligation of business actors if consumers feel disadvantaged. Regarding the responsibilities of business actors regulated in Article 19 UUPK. Business actors can be responsible by providing compensation in the form of refunds or replacement of goods.

Keywords: Consumers, Business Actors, Refill Perfume

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek juga. Produk kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat.¹ Para pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Keinginan manusia yang ingin selalu tampil lebih cantik, indah dan sempurna.²

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat salah satunya produk parfum isi ulang yang tidak mencantumkan komposisi. Perlindungan konsumen juga merupakan masalah kepentingan manusia, karena perlindungan konsumen menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk mewujudkannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK).

Pengaturan UUPK tersebut dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.³

Masih terdapatnya penjualan parfum isi ulang di Kota Pekanbaru yang tidak mencantumkan label komposisi inidapat membahayakan konsumen dalam penggunaan parfum isi ulang tersebut. Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan parfum isi ulang ini diantaranya dapat menyebabkan iritasi pada kulit dengan kadar parfum yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh BPOM selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada sel kulit sehingga dapat menyebabkan kanker kulit.⁴

¹ Refs and Annons, 2011, "Food and Drugs", *Jurnal West Law*, United States Code Annotated, USCA, diakses pada tanggal 19 Februari 2020

² Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 195.

³ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 7

⁴<https://m.cnnindonesia.com>nasional>bpo> m, Diakses pada Tanggal 27 Juli 2020.

Kemungkinan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM serta pemerintah dalam hal ini membuat bisnis parfum isi ulang menjadi berkembang begitu pesat, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah sehingga membuat pelaku usaha dapat menjual bebas parfum isi ulang ini tanpa mencantumkan label komposisi pada parfum isi ulang tersebut, berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi di wilayah kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi di wilayah kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk diketahuinya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi di wilayah kota Pekanbaru.
- b. Untuk diketahuinya tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi di wilayah kota Pekanbaru

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan program studi strata satu Ilmu Hukum.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai Perlindungan Konsumen
3. Penelitian ini diharapkan dapat membuat penambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam perlindungan Konsumen.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan

tindakan untuk diperdagangkan. Kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:⁵

- a) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c) Menempatkan kualitas dan pelayanan jasa
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
- e) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan

bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Maksudnya adalah perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil serta memberikan keseimbangan antara

⁵ Dasrol, *Hukum Ekonomi (suatu pengantar)*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm 55.

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi dan sepiritual.

- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan serta pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.⁶Adanya undang-undang yang dibuat untuk melindungi dan memajukan martabat manusia.⁷

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak-hak konsumen adalah:⁸

- a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c) Hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab pelaku usaha timbul karena adanya hubungan antara produsen dengan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenakan pertanggung jawaban apabila barang-barang yang dibeli konsumen terdapat menderita kerugian, produknya cacat dan berbahaya, dan bahaya terjadi

⁶Yessi Seftiani Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm. 11.

⁷John J. Murphy, Law Enforcement, *Jurnal Westlaw*, Vol. 2 No 3, 2002, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 26 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁸Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tidak diketahui sebelumnya.⁹ Menunjuk pada pertanggung jawaban terdapat dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Terhadap tanggung jawab yang melibatkan produsen sebagai pemasok dalam hal ini penyebaran parfum isi ulang menggunakan pendekatan pangsa pasar pendekatan pangsa pasar yang dimaksudkan dengan memodifikasi dengan risiko untuk menentukan tanggung jawab kolektif produsen, bila produsen khusus yang memasok produk tidak dapat diidentifikasi.¹⁰ *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk

putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan

⁹ Haryo, Setyaki K, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012, hlm 79.

¹⁰ Clara Morgan Shackil, Albert Shackil, And Deanna Marrero, Clara Morgan Shackil, Lederle Laboratories, A Division Of American Cyanamid Co.; And Wyeth Laboratories, A Division Of American Home Products Corporation; Wyeth Laboratories,

Inc.; Parke-Davis, A Division Of Warner-Lambert Co.; Eli Lilly And Company, *Jurnal Westlaw*, Diakses Melalui, <https://1.Next.Westlaw.com/Document/I4def85aa34dd11d9abe5ec754599669c/View/FullText.html?> , Pada tanggal 11 september 2017

¹¹ Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Cet.II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 86.

diteliti.¹²Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Pelaku usaha penjual parfum isi ulang di Kecamatan Payung Sekaki	15	3	20 %
2	BPOM kota Pekanbaru bawah tangan	1	1	100%
3	BPSK Pekanbaru	1	1	100%
4	Konsumen	20	20	100%
Jumlah		37	25	-

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan

obyek penulisan yaitu melalui wawancara.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama

¹²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan dipimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 4) kuisisioner

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Parfum Isi Ulang Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi di Wilayah Kota Pekanbaru

Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam UUPK. Keberadaan UUPK sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepadakonsumen. Perlunya UUPK tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen sedangkan tujuan secara tidak langsung, mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan tanggung jawab. Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen berdasarkan UUPK terdapat pada Pasal 4 yang menyebutkan, bahwa Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas keamanan, keselamatan, kenyamanan dalam mengonsumsi barang/jasa;
- b. Hak mendapatkan dan memilih barang/jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa;
- d. Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat atas barang yang digunakan;
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak mendapat pendidikan dan pembinaan konsumen;
- g. Hak untuk dilayani dan diperlakukan secara jujur dan benar tanpadiskriminatif;
- h. Hak mendapatkan ganti rugi, kompensasi, penggantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangnya.”

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 20 orang responden yang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Pernah merasakan ieritasi pada kulit	5	25 %
2	Tidak pernah merasakan ieritasi pada kulit	15	75%
Jumlah		20	100%

penulis berikan kuisioner 5 diantaranya pernah merasakan iritasi pada kulit akibat dari

parfum isi ulang yang tidak mencantumkan label komposisi dan 15 orang lainnya menyatakan tidak pernah. Berdasarkan uraian Pasal 4 diatas penjualan produk parfum tanpa komposisi bahan, pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat pada Pasal 4 huruf c yaitu hak atas informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat intruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Selain hak konsumen, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyebutkan, Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Berperilaku yang baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa serta memberi jaminan dan/atas garansi barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian terhadap barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 20 orang

responden yang penulis berikan kuisioner semuanya mengatakan pernah membeli parfum isi ulang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Pernah membeli parfum isi ulang tanpa label komposisi	20	100 %
2	Tidak pernah membeli parfum isi ulang tanpa label komposisi	0	0%
Jumlah		20	100%

tanpa label komposisi. Sesuai dengan uraian diatas, pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan pembuatan pada produk kosmetik bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 huruf b. Apabila konsumen merasa dirugikan maka kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 7 huruf f. Ganti rugi oleh pelaku usaha merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki konsumen dan sebagai pertanggung jawaban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengankonsumen. Selain

itu, didalam UUPK juga mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur pada Pasal 8 UUPK. Penjualan parfum tanpa komposisi terdapat pada Pasal 8 ayat 1 huruf i yang menyatakan “pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang atau jasa yang tidak memasang label yang memuat komposisi, berat/isi bersih, nama barang, aturan pakai, tanggal pembuatan, ukuran, akibat samping serta alamat dannama barang, aturan pakai, tanggal pembuatan, ukuran, akibat samping serta alamat dannama pelaku usaha serta keterangan yang lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang”. Adanya aturan tersebut maka konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi apabila merasa dirugikan akibat dari penggunaan produk kosmetik tanpa komposisi bahan.

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Parfum Isi Ulang Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi di Wilayah Kota Pekanbaru

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang

melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan

kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.¹³

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap produk parfum isi ulang tanpa label	0	0%
2	Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap produk parfum isi ulang tanpa label	20	100%
		20%	100%

secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (produser manufaktur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 20 orang responden yang penulis berikan kuisioner semuanya mengatakan bahwa pelaku usaha parfum isi ulang tidak mau bertanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami iritasi karena produk parfum yang mereka jual. Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku usaha tidak mau bertanggung

jawab terhadap produk parfum isi ulang yang mereka jual, dan sebagian kecil pelaku usaha mau bertanggung jawab terhadap produk parfum isi ulang yang tanpa label yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kyulit seperti iritasi pada kulit konsumen pengguna parfum isi ulang tanpa label komposisi.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam UUPK yang terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi;

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, kerugian terhadap konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya atau pengembalian uang dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya

¹³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

unsurkesalahan;

- (5) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan kesalahan tersebut adalah kesalahankonsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 di atas, maka pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan memberi ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang terkait dengan produk parfum tanpa komposisi bahan. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUPK.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap konsumen terkait penjualan produk kosmetik tanpa komposisi bahan diatur dalam UUPK terdapat pada Pasal 4 huruf c. Hak atas informasi merupakan hal yang penting untuk konsumen, karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan dan terhindar dari kerugian akibat dari kesalahan penggunaan produk. Pemberian informasi juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur

pada Pasal 7 huruf b. Selain perlindungan melalui hak dan kewajiban, perlindungan terhadap konsumen juga dapat dilindungi dengan adanya perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 huruf i UUPK. Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha dapat bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang.

B. Saran

1. Pelaku usaha dalam melakukan usahanya harus menunjukkan itikad baik dalam melakukan perdagangan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang yang diedarkan serta memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Konsumen pun harus lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik.
1. Untuk melindungi para pihak yang melakukan peralihan secara dibawah tangan agar segera mengkonsultasikan atau mendiskusikan hal tersebut dengan pihak bank mengingat akan ada akibat hukum yang

- timbul dari perbuatan tersebut
2. banyaknya konsumen yang tidak sadar akan haknya, memerlukan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan secara optimal agar hak-hak konsumen dapat dilindungi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Vol-1, Cet-1, Kencana, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility*, Cet.II, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Persada, Jogjakarta.
- Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi (suatu pengantar)*, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, 1979, *Perbuatan melawan hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Elsi, 2007, *Advendi, Hukum Dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Friedrich august von hayek, 2001, *Tanggung jawab individu*, Pradya Paramitha, Jakarta
- Husni Syawali, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

- Janus Sidabalok, 2014 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Cet. Kedua.
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Marwan Ali, 2012, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, Word Press, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta. _____, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta
- Suharsini Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor
- B. Jurnal**
- Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, volume II, Nomor 1, 2015
- Sigit wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan penerapan *Product liability*”, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, volume 15 No. 1 juni 2008, hlm. 123
- Haryo, Setyaki K, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat Yang Merugikan Konsumen*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi, volume 4, No. 1 februari 2012, hlm 79.
- Yessi Seftiani “Tanggung Jawab Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Pekanbaru” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014, hlm. 11